



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Tagana);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Peraturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya di sebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

9. Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap untuk keperluan tertentu adalah Pakaian Sipil Resmi dan Pakaian Sipil Lengkap yang dipakai untuk menghadiri acara lokakarya, simposium, kunjungan studi banding, atau acara yang ditentukan protokoler.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 3. PDH Batik; dan
 4. PDH Baju Kurung Melayu.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Seragam KORPRI;
- g. Pakaian Linmas; dan
- h. Pakaian Olahraga.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dipakai oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa pakaian dinas untuk perempuan dikantor memakai rok dan saat dinas lapangan/luar dapat memakai celana panjang.
- (3) Jadwal Penggunaan PDH adalah sebagai berikut:
 - 1) PDH Warna khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa, terdiri dari:

a. PDH Laki-laki:

1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, dua buah saku didada tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon memakai timah polos warna kuning emas, kaos kaki warna gelap; dan
4. Sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.

b. PDH Perempuan:

1. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Khusus yang berjilbab menggunakan jilbab warna coklat polos/warna khaki;
3. Rok panjang warna khaki; dan
4. Sepatu warna hitam.

2) PDH Kemeja Putih dipakai pada hari Rabu, terdiri dari:

a. PDH Kemeja Putih Laki-laki:

1. Kemeja lengan panjang/pendek;
2. Celana panjang warna hitam bahan kain; dan
3. Sepatu warna hitam.

b. PDH Kemeja putih perempuan:

1. Kemeja lengan panjang/pendek;
2. Khusus yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam polos;
3. Rok panjang warna hitam bahan kain; dan
4. Sepatu warna hitam.

3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis, terdiri dari:

a. PDH Batik Laki-laki:

1. Baju lengan panjang/pendek;
2. Celana panjang warna hitam bahan kain; dan
3. Sepatu warna hitam.

b. PDH Batik perempuan:

1. Baju lengan panjang/pendek;
2. Khusus yang berjilbab warna jilbab menyesuaikan (jilbab polos);
3. Rok panjang warna hitam bahan kain; dan
4. Sepatu warna hitam.

4) PDH Baju Kurung Melayu dipakai pada hari Jumat, terdiri dari:

a. Baju Kurung Melayu bagi Laki-laki:

1. Baju kurung melayu cekak musang;
2. Memakai peci hitam dan kain sampin; dan
3. Sandal Capal/Sepatu berwarna hitam.

b. Baju Kurung Melayu bagi Perempuan:

1. Baju kurung melayu kekek;
2. Berjilbab warna menyesuaikan (jilbab polos); dan
3. Sepatu/Sandal Hak.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya (Esselon I) dan Pejabat Tinggi Pratama (Esselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator (Esselon III), Pejabat Pengawas (Esselon IV), Pejabat Fungsional dan Pelaksana serta pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) PDH untuk perempuan yang berjilbab dan perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dipakai oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bekerja pada tugas tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri dari:
 - a. PSH Laki-laki:
 1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.
 - b. PSH Perempuan:
 1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing jas lima buah.
- (3) PSH perempuan berjilbab polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dipakai oleh PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan menerima tamu-tamu luar negeri.

- (2) Pakaian PSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya digunakan oleh Pejabat Tinggi Madya (Esselon I), Pejabat Tinggi Pratama (Esselon II), Pejabat Administrator (Esselon III).
- (3) PSR Terdiri dari:
 - a. PSR Laki-laki:
 - 1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - 4. Kancing jas lima buah.
 - b. PSR Perempuan:
 - 1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 - 2. Kerah leher berdiri dan terbuka;
 - 3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
 - 4. Kancing jas lima buah.
- (4) PSR perempuan berjilbab polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL Terdiri dari:
 - a. PSL laki-laki:
 - 1. Jas warna gelap;
 - 2. Celana panjang warna sama; dan
 - 3. Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL perempuan:
 - 1. Jas warna gelap;
 - 2. Rok panjang warna sama; dan
 - 3. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL perempuan berjilbab polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL Terdiri dari:
- a. PDL Laki-laki:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon memakai timah polos warna kuning emas, kaos kaki dan;
 4. Sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam.
 - b. PDL Perempuan:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- (3) PDL perempuan berjilbab polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI
Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f, dipakai oleh PNS pada setiap tanggal 17 hari bulan, hari-hari besar Nasional atau pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI dipakai dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Laki-laki:
 1. Kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. Celana panjang warna biru tua/dongker;
 3. Peci berwarna Hitam; dan
 4. Sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Perempuan:
 1. Kemeja lengan panjang, krah rebah terbuka;
 2. Rok panjang warna biru tua/dongker; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI perempuan berjilbab KORPRI/warna biru dongker dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Linmas
Pasal 11

- (1) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, dipakai oleh Pegawai pada saat peringatan hari Linmas/atau sesuai ketentuan acara.
- (2) Pakaian Linmas terdiri dari:
 - a. Pakaian Linmas Laki-laki :
 1. Baju warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda;
 3. Ikat pinggang nilon memakai timah polos warna kuning emas logo Korpri; dan
 4. Sepatu warna hitam.
 - b. Pakaian Linmas Perempuan:
 1. Baju warna hijau muda;
 2. Rok panjang warna hijau muda; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Linmas bagi perempuan berjilbab berwarna hitam polos dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Olahraga
Pasal 12

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, dipakai oleh Pegawai pada saat olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf h, digunakan sebagai pakaian dalam rangka olahraga bagi Pegawai.
- (3) Pakaian Olahraga terdiri dari:
 - a. Pakaian Olahraga Laki-laki:
 1. Baju Kaos olahraga lengan panjang/pendek berlambang Provinsi Kepri;
 2. Celana olahraga panjang; dan
 3. Sepatu olahraga warna disesuaikan.
 - b. Pakaian Olahraga Perempuan:
 1. Baju Kaos olahraga lengan panjang/pendek berlambang Provinsi Kepri;
 2. Celana olahraga panjang; dan
 3. Sepatu olahraga warna disesuaikan.
- (4) Pakaian olahraga perempuan berjilbab dan pakaian perempuan hamil menyesuaikan.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. Lencana KORPRI diwajibkan bagi PNS;
 - b. Papan nama;
 - c. Ikat pinggang nilon memakai timah polos warna kuning emas logo Korpri;
 - d. Badge nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - e. Nama dan Lambang Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Selain atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atribut Pakaian Dinas Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Pin Lambang Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pin Lambang Daerah berbentuk oval sesuai dengan esselonisasi; dan
 - b. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat sesuai dengan esselonisasi.

Bagian Kesatu
Lencana KORPRI
Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas oleh setiap PNS, kecuali PSL.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a untuk PDH, PSR, PSH, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Khas Daerah.
- (3) Lencana KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 3 cm di atas saku.

Bagian Kedua
Pin Lambang Daerah
Pasal 15

- (1) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas PDH, PSR, PSH, PSL, Pakaian Seragam KORPRI dan Pakaian Khas Daerah oleh pejabat esselonisasi.
- (2) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b digunakan pada PSR, PSH dan PSL.
- (3) Ketentuan Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipakai untuk Pejabat Esselon I, II, III dan Esselon IV ukuran tinggi Pin 4,00 cm, lebar 3,02 cm di atas papan nama di bawah lencana KORPRI.

- (4) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b diameter 4 cm.
- (5) Pin Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) menggunakan bahan yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan latar belakang warna sesuai eselonisasi.
- (6) Penggunaan Pin Lambang Daerah di sebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Papan Nama
Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, digunakan Pegawai untuk menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan pas di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan:
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna kuning dan berlogo Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI, dan Pakaian Dinas Khas Daerah;
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL; dan
 - c. bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

Bagian Keempat
Badge Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pasal 17

- (1) Badge Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dipakai oleh Pegawai digantung di saku baju sebelah kiri/ menyesuaikan.
- (2) Bahan dasar Badge Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa plastik/mika, bertuliskan Logo Provinsi Kepulauan Riau, Nama, NIP/NRPT, Jabatan, Tempat Tugas dan Photo Pegawai.
- (3) Bentuk Badge nama Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
- (4) Warna dasar foto pada badge nama pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (5) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. warna Coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. warna Merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna Biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna Hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna Oren untuk pegawai non eselon;
 - f. warna Abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. warna Khaki untuk PTT.

Bagian Kelima
Nama dan Lambang Provinsi
Pasal 18

- (1) Tulisan Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e dipakai pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dan diatas lambang Provinsi.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupa kain yang ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Lambang Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kepulauan Riau.
- (2) Lambang Provinsi dipakai oleh Pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut pakaian dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Pasal 21

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas Nama Provinsi, Lambang Provinsi, Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tali Pinggang warna hitam logo KORPRI, Papan Nama dan Badge Nama.

- (2) Atribut PSH di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Papan Nama dan Badge Nama.
- (3) Atribut PSR di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri atas lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Papan Nama dan Badge Nama.
- (4) Atribut PSL di Lingkungan Pemerintah Provinsi tidak memakai Atribut.
- (5) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badge Nama, Tali Pinggang warna hitam logo KORPRI dan Peci bagi Laki-laki serta bagi Perempuan berjilbab KORPRI/warna biru dongker.
- (6) Atribut Pakaian Baju Kurung Melayu terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badge Nama, bagi Laki-laki mengenakan Kain Sampin dan Sandal Capal/Sepatu berwarna hitam, sedangkan bagi Perempuan berjilbab mengenakan Sepatu hitam/sandal hak.
- (7) Atribut Pakaian Batik terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badge Nama.
- (8) Atribut Pakaian Linmas terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Pin Lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Badge Nama, Tali Pinggang warna hitam logo KORPRI.
- (9) Atribut Pakaian Olahraga Lengkap bagi Pegawai Provinsi Kepri terdiri atas, Lambang Provinsi Kepri, Nama Provinsi Kepri, baju lengan panjang/ baju olahraga lengan pendek, celana olahraga panjang dan sepatu Olahraga.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja/Unit Operasional ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 162) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

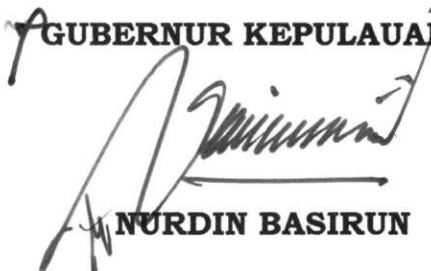
PARAF KOORDINASI KETENTUAN PENUTUP

1	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	BIRO HUKUM	
3	BIRO UMUM	
4	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	
5	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG	
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
10	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Maret 2018


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


T.S. ARIF FADILLAH

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

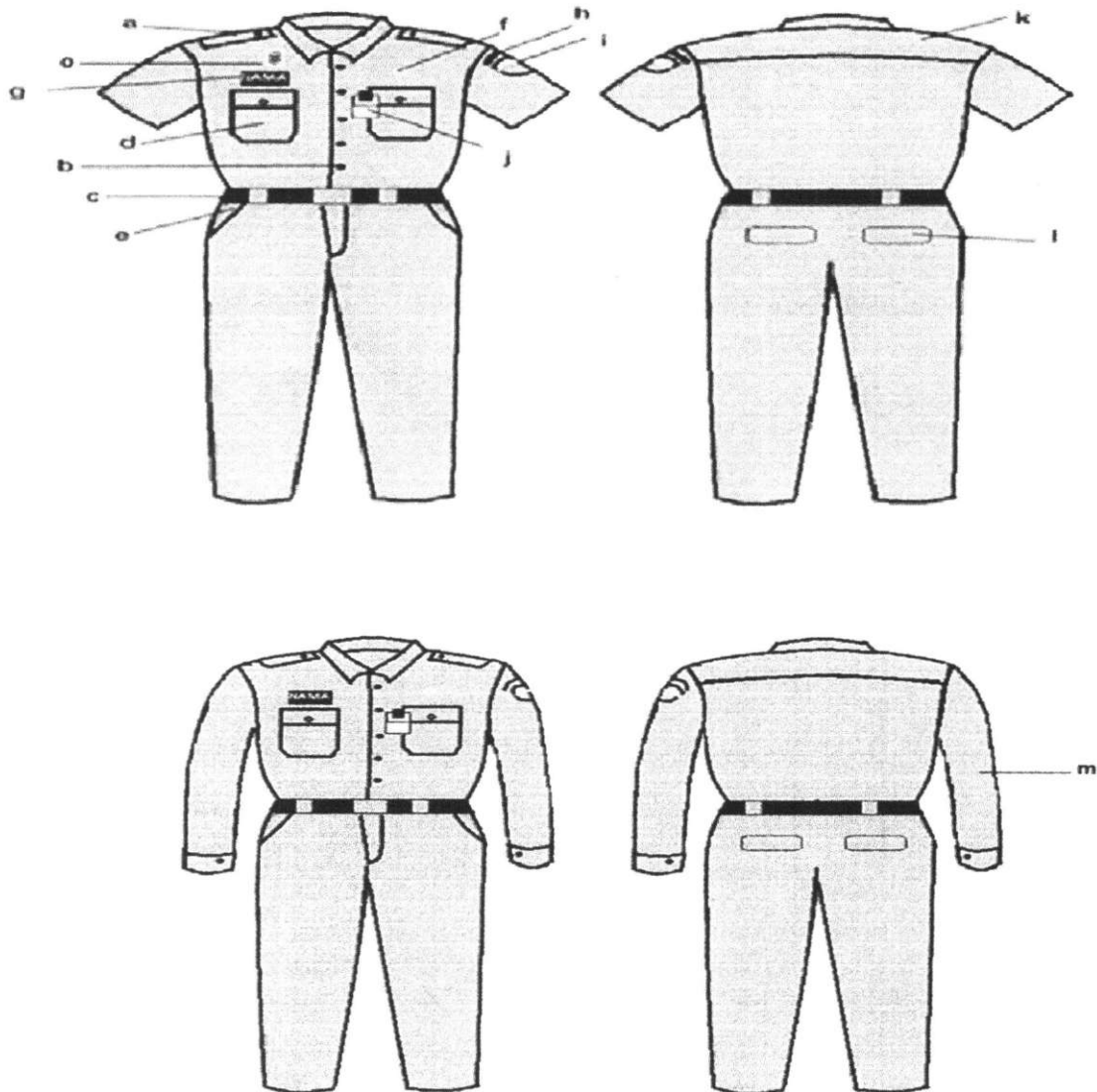
NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Maret 2018

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH LAKI-LAKI WARNA KHAKI

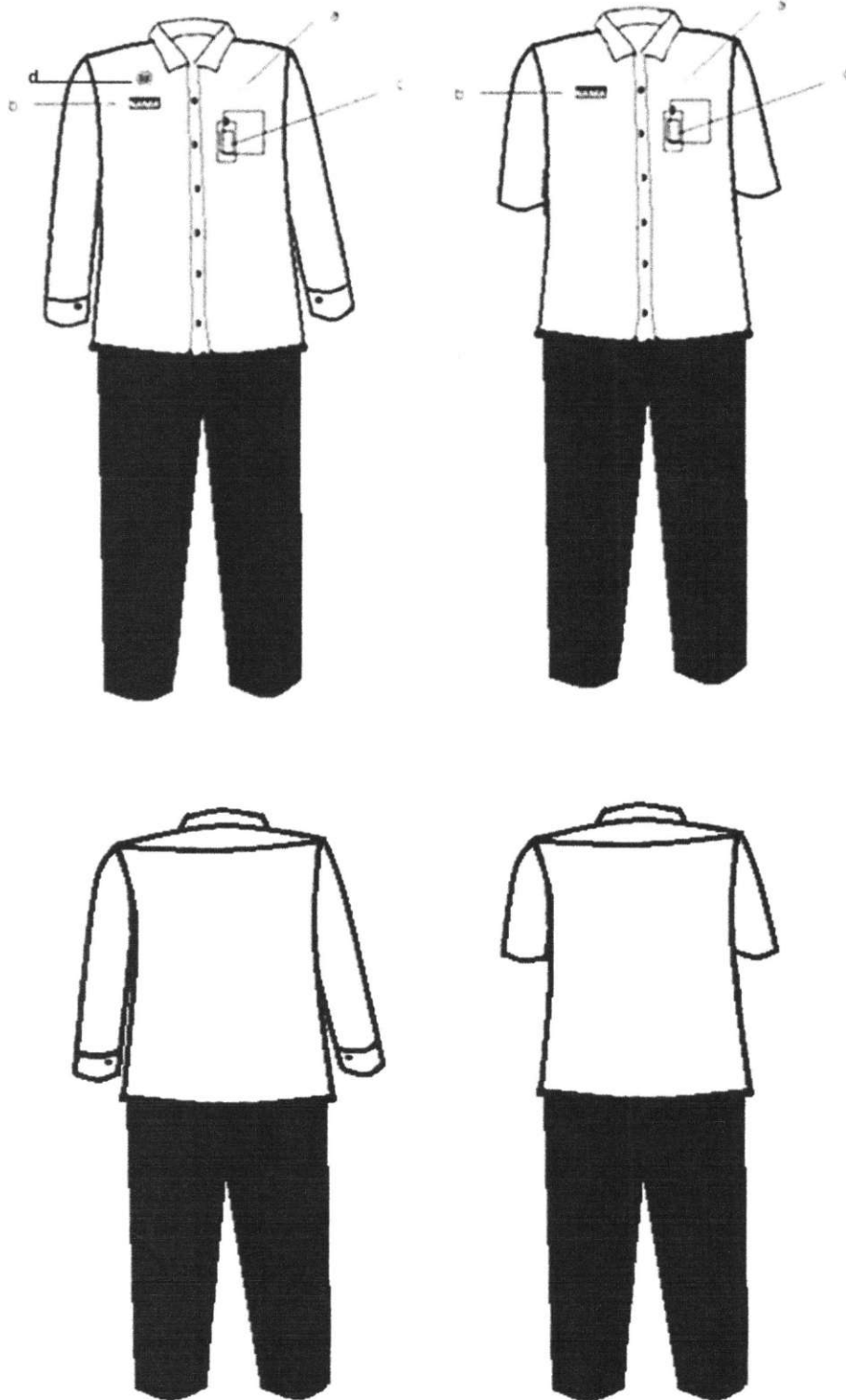


Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Kancing baju.
- c. Ikat pinggang
- d. Saku baju.
- e. Saku celana depan
- f. Lencana KORPRI
- g. Papan nama

- h. Nama Pemprov Kepri.
- i. Logo Pemprov Kepri
- j. Bet nama
- k. Sambungan Bahu
- l. Saku belakang
- m. Lengan panjang
- o. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

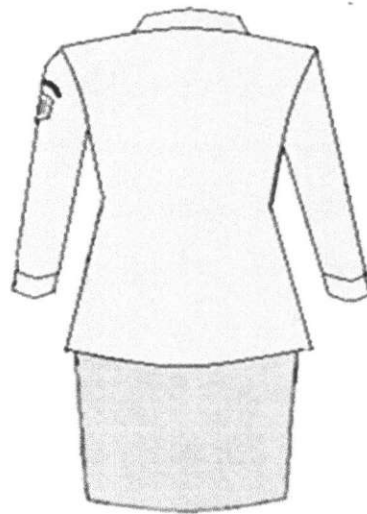
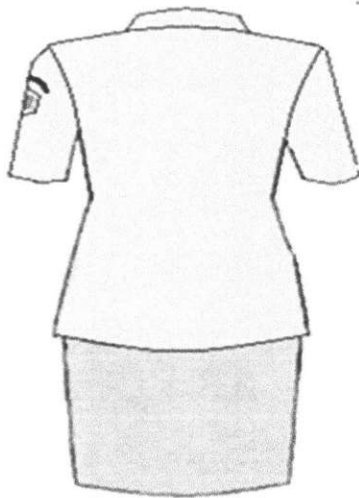
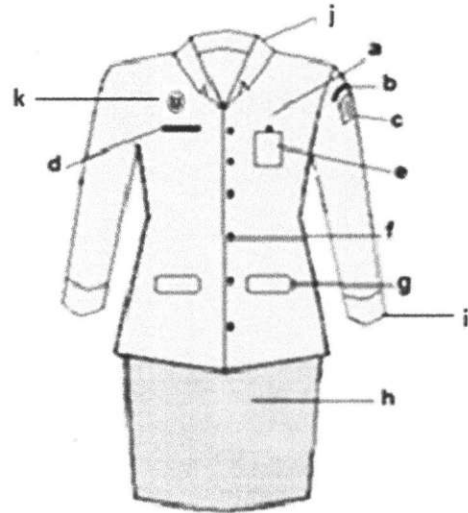
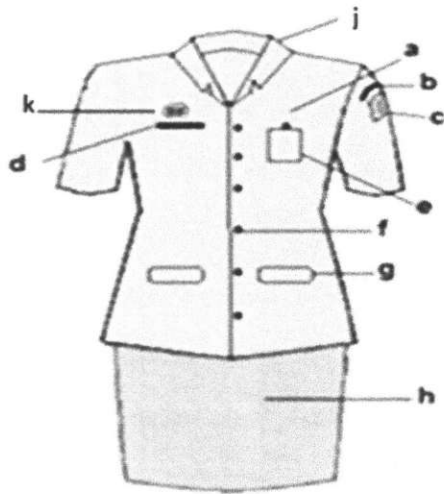
2. PDH LAKI-LAKI KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan nama
- c. Bet nama
- d. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

3. PDH PEREMPUAN WARNA KHAKI

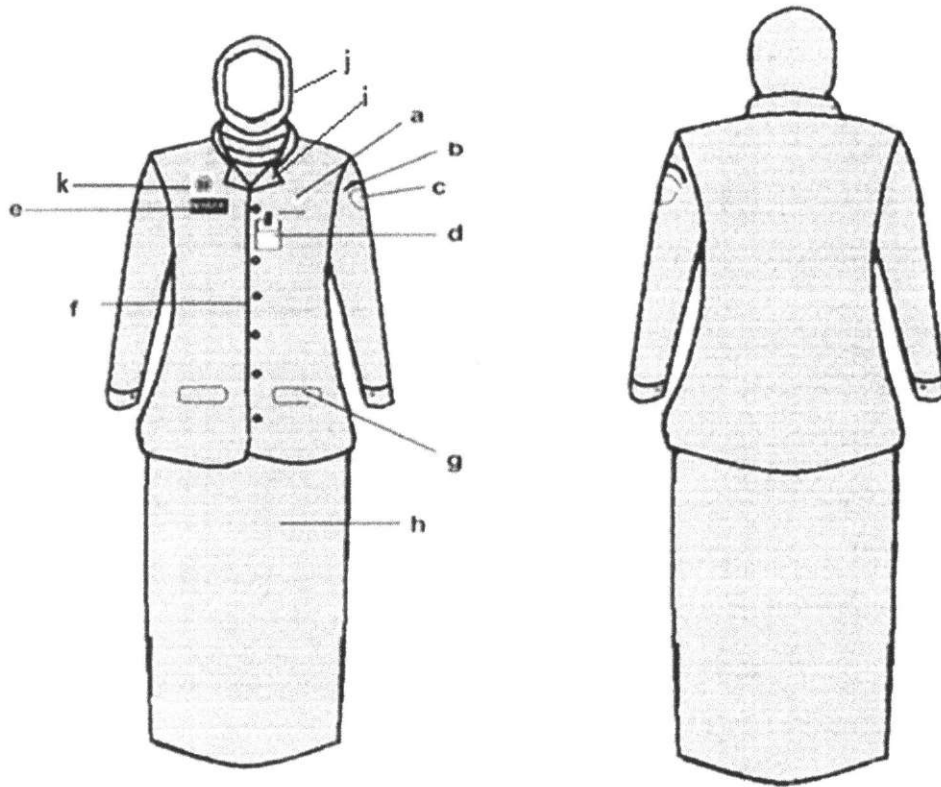


Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Pemprov Kepri
- c. Logo Pemprov Kepri
- d. Papan nama
- e. Bet nama
- f. Kancing baju

- g. Saku depan
- h. Rok Panjang
- i. Lengan panjang
- j. Krah rebah
- k. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

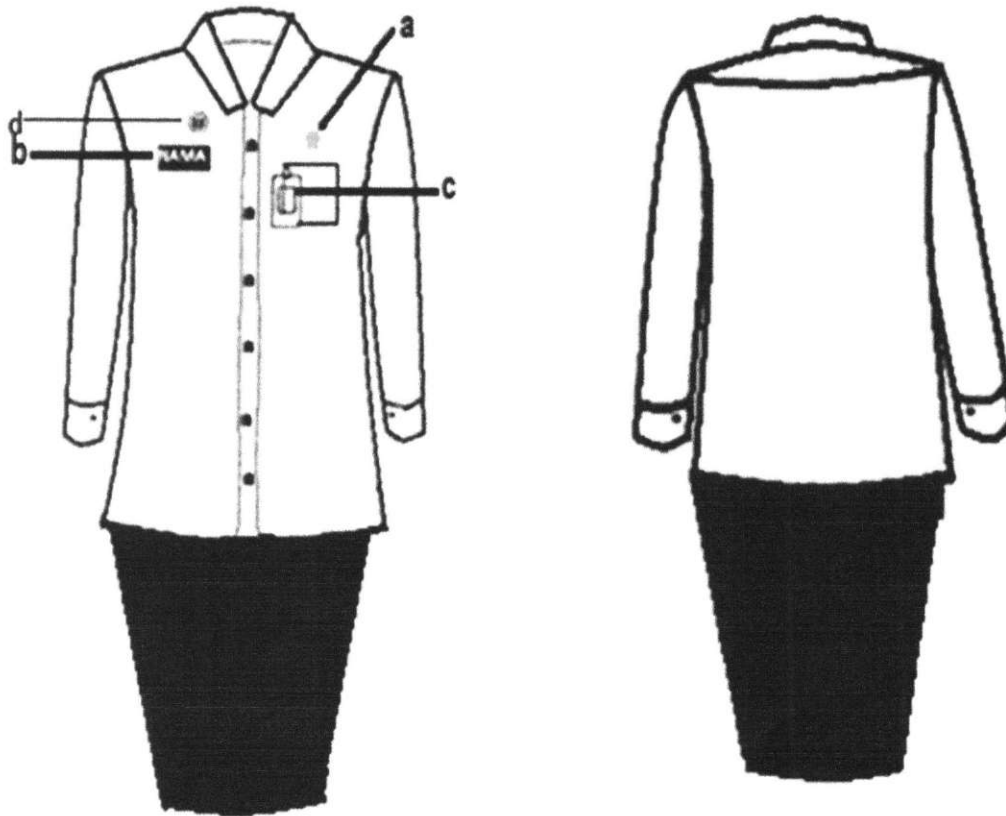
4. PDH PEREMPUAN BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan :

- | | |
|--------------------|---|
| a. Lencana KOPRI | g. Saku baju |
| b. Nama Prov Kepri | h. Rok Panjang |
| c. Logo Prov Kepri | i. Krah rebah |
| d. Bet nama | j. Warna jilbab coklat Polos/warna khaki |
| e. Papan nama | k. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| f. Kancing baju | |

5. PDH PEREMPUAN KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :

a. Lencana KORPRI

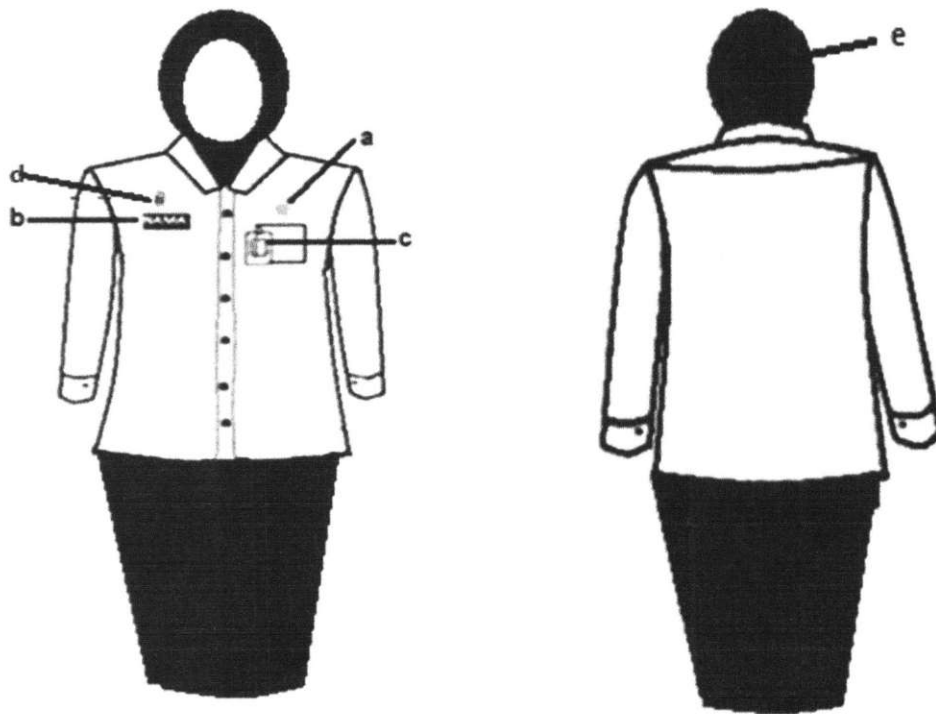
b. Papan nama

c. Bet nama

d. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH PEREMPUAN BERJILBAB

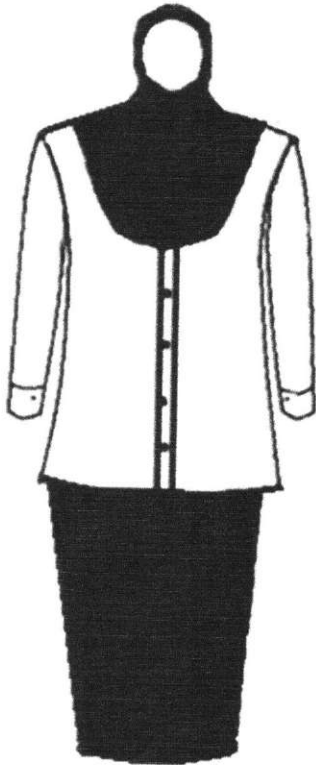
a. Contoh Berhijab kedalam



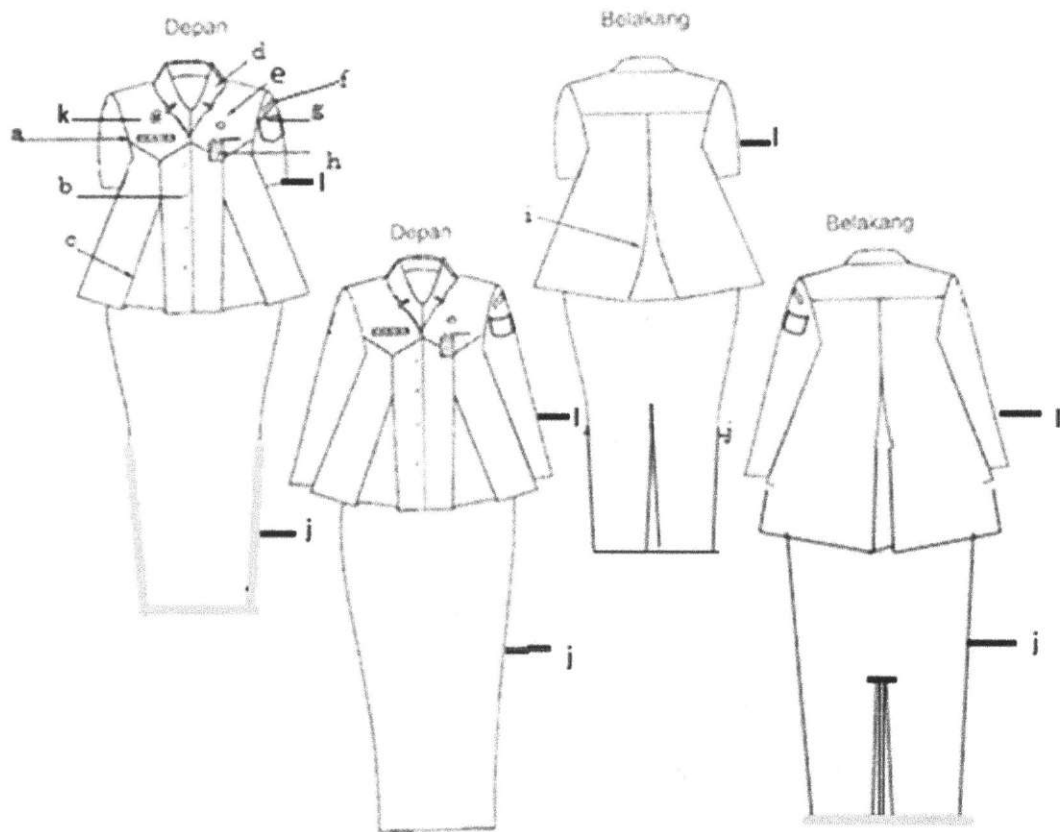
Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan nama
- c. Bet nama
- d. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)
- e. Jilbab warna hitam

b. Contoh Berhijab Keluar



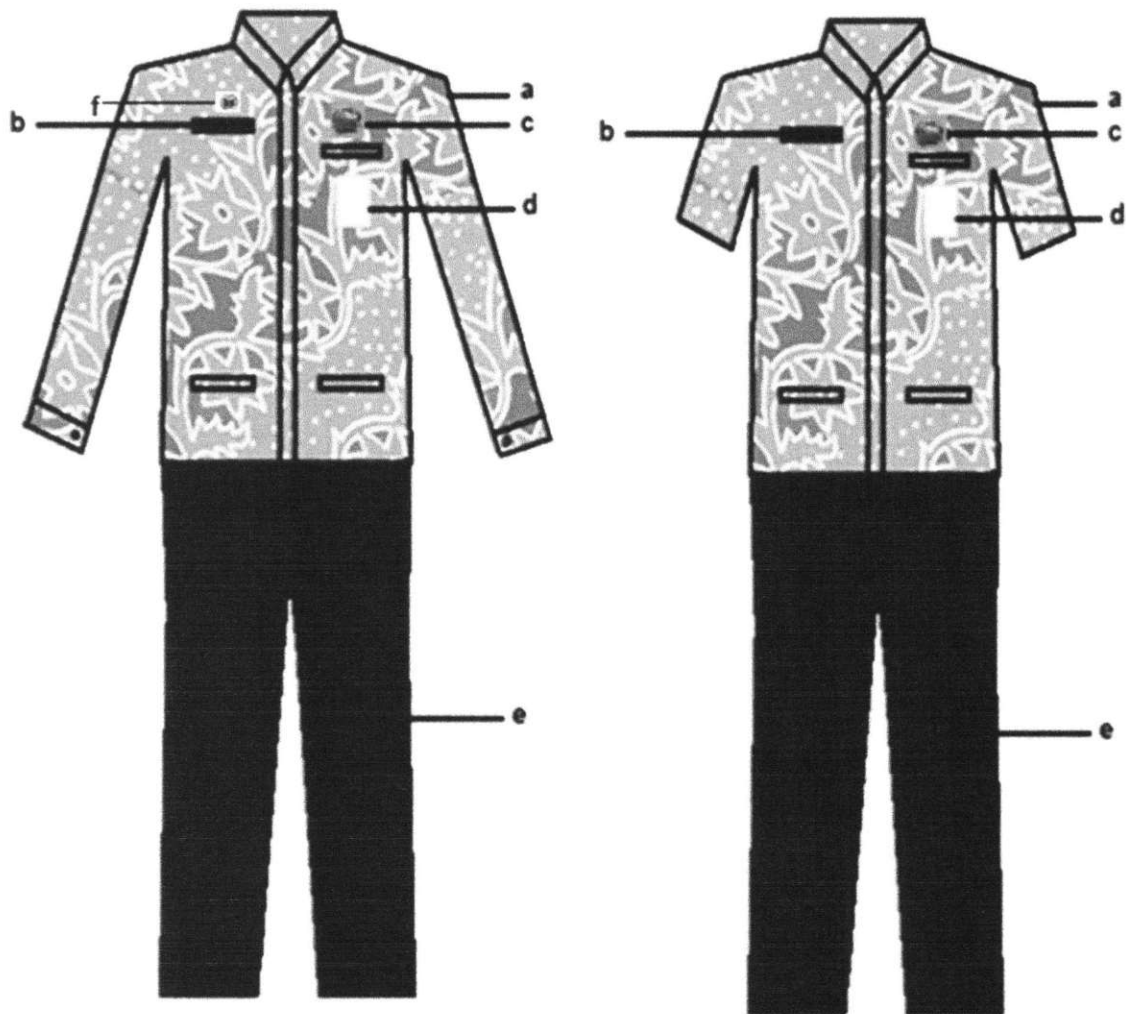
7. PDH PEREMPUAN HAMIL



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Kancing baju
- c. Flui baju
- d. Krah rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Nama Prov. Kepri
- g. Lambang Prov. Kepri
- h. Bet nama
- i. Flui belakang
- j. Rok Panjang
- k. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)
- l. Lengan Pendek/Panjang

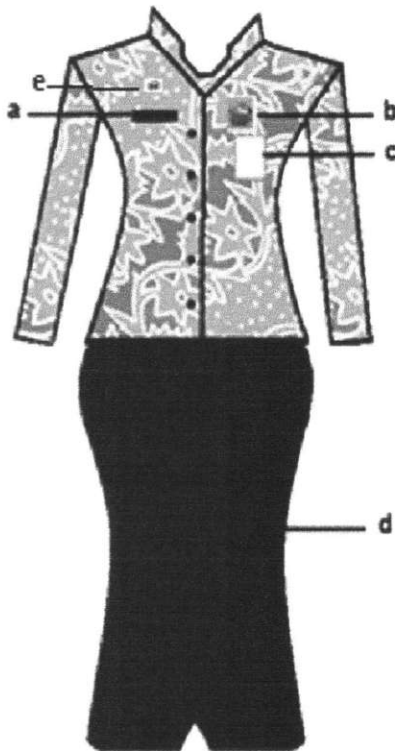
8. PDH BATIKLAKI-LAKI



Keterangan :

- a. Baju batik lengan panjang/lengan pendek
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet nama
- e. Celana panjang bahan kain warna hitam/gelap
- f. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

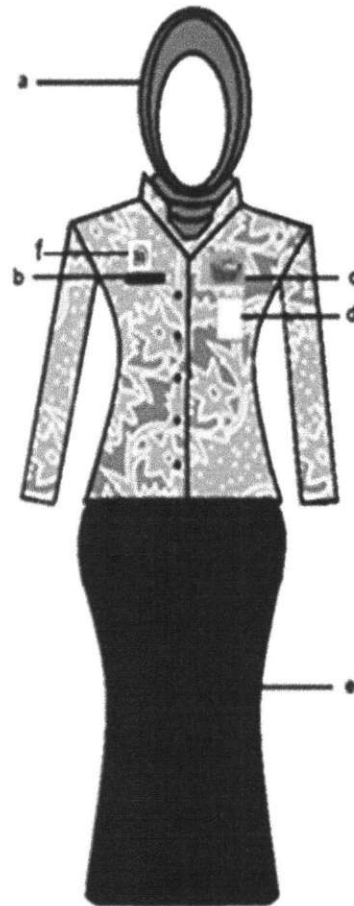
9. PDH BATIK PEREMPUAN



Keterangan :

Untuk yang tidak berjilbab

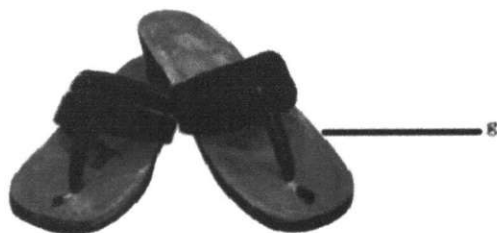
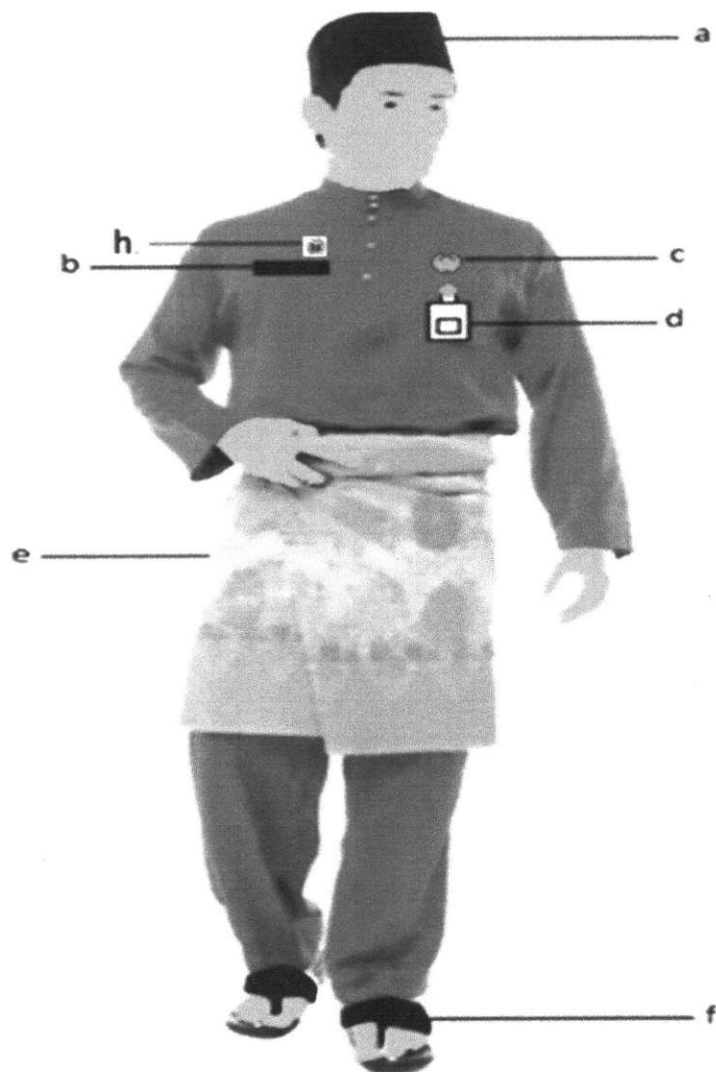
- a. Papan Nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Badge nama
- d. Rok panjang bahan Kain warna hitam/gelap
- e. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)



Untuk yang Berjilbab

- a. Jilbab/Berkerudung
- b. Papan Nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Badge nama
- e. Rok panjang bahan Kain warna hitam/gelap
- f. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

10. PDH BAJU KURUNG MELAYULAKI-LAKI

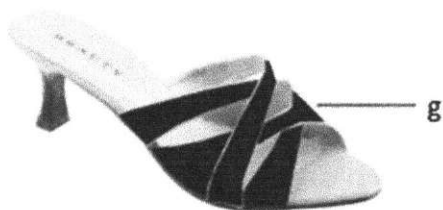
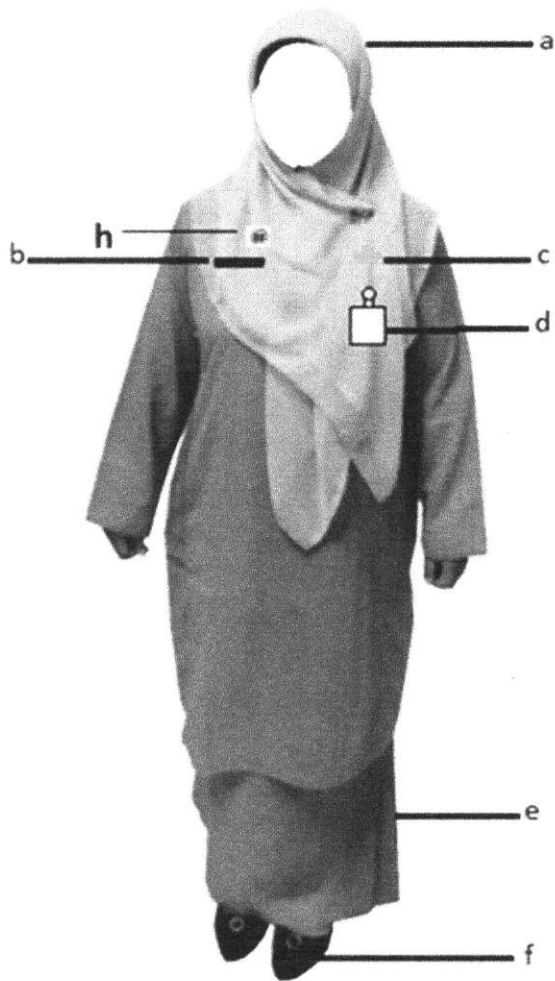


Keterangan :

- a. Peci/kopiah warna hitam
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Bet nama

- e. Kain samping
- f. Sandal capal/sepatu hitam
- g. Contoh sandal capal
- h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

11. PDH BAJU KURUNG MELAYU PEREMPUAN



Keterangan :

a. Kerudung/jilbab.

b. Papan nama.

c. Lencana KORPRI

d. Bet nama.

e. Rok panjang/kain lipatan ombak mengalun berjumlah lima

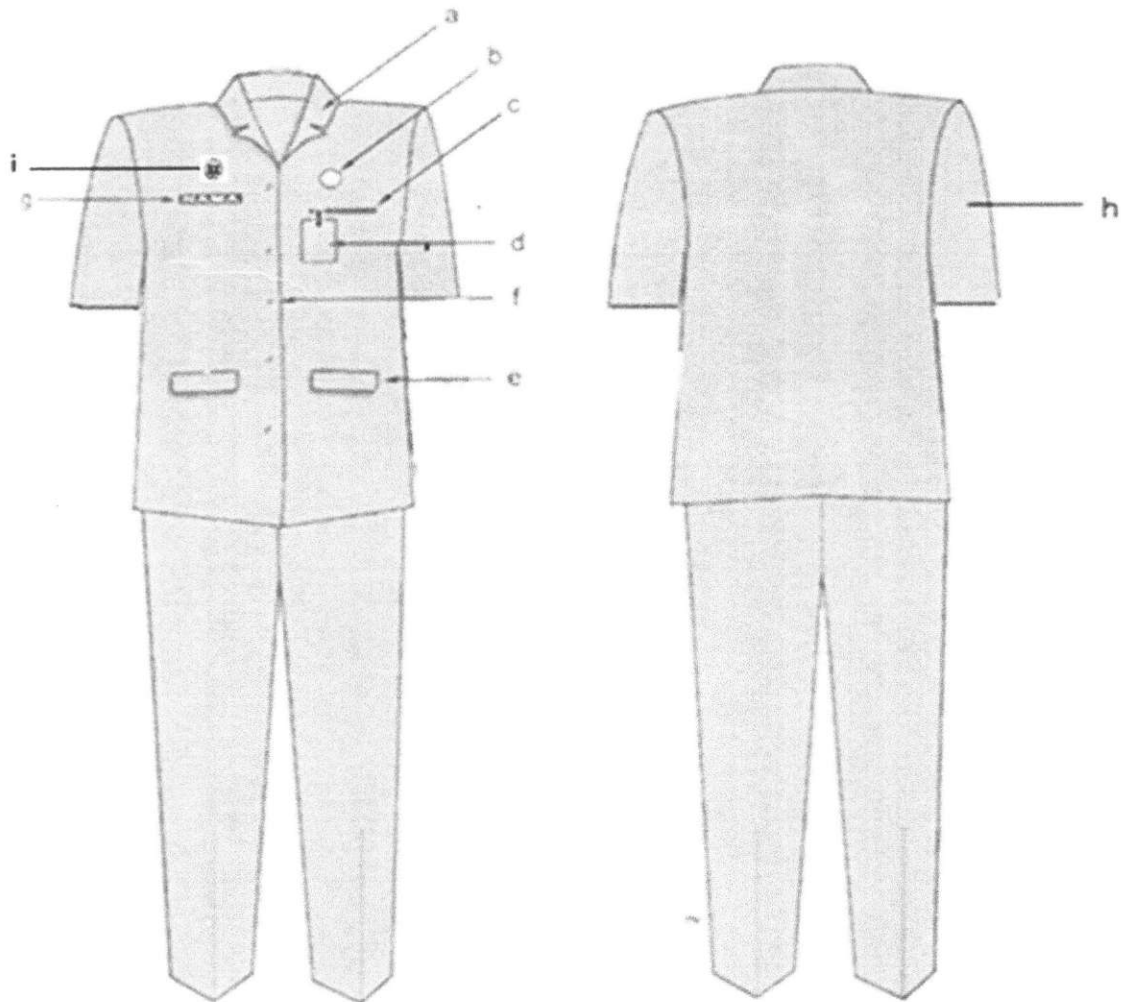
f. Sepatu/sandal hitam hak

g. Contoh Sandal

h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH LAKI-LAKI

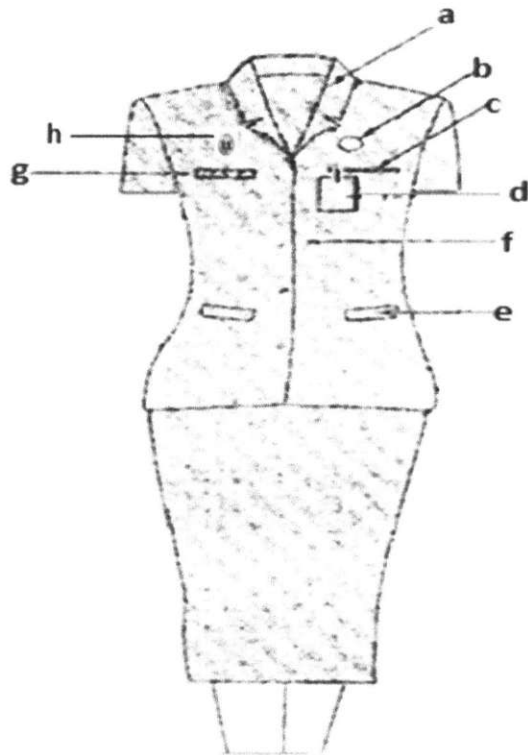


Keterangan :

- a. Krah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Bet nama
- e. Saku bawah dengan tutup

- f. Kancing
- g. Papan nama
- h. Lengan Pendek
- i. Pin Lambang Daerah berbentuk Oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

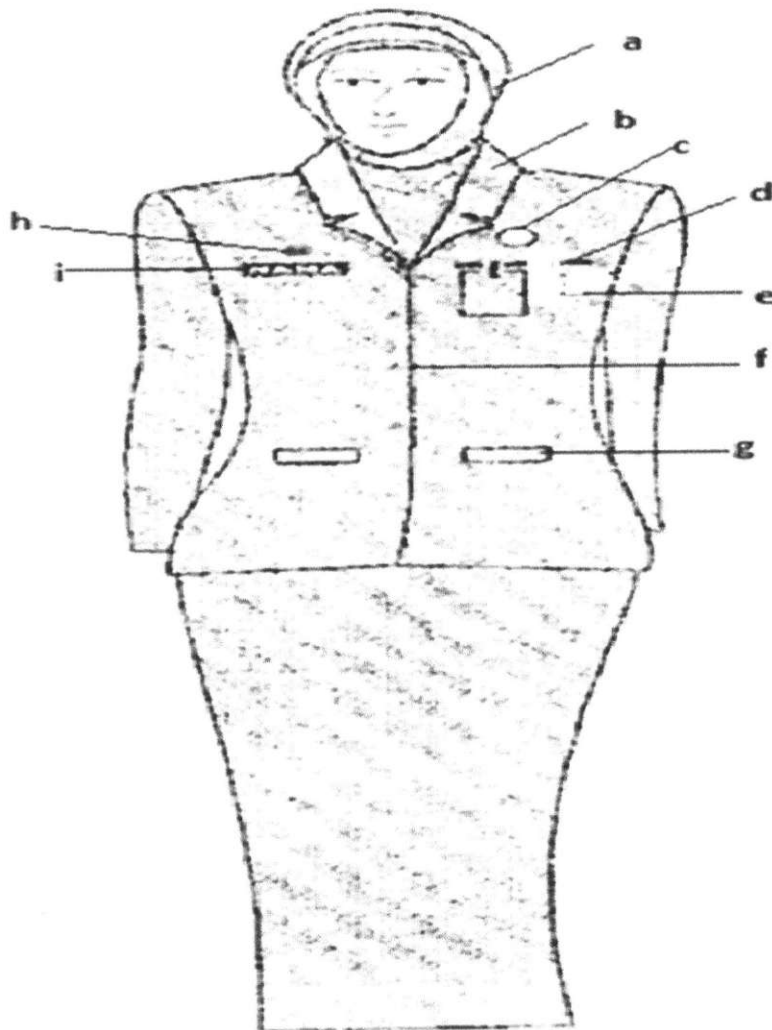
2. PSH PEREMPUAN



Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Krah berdiri | e. Saku bawah dengan tutup |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Bet NAMA | h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |

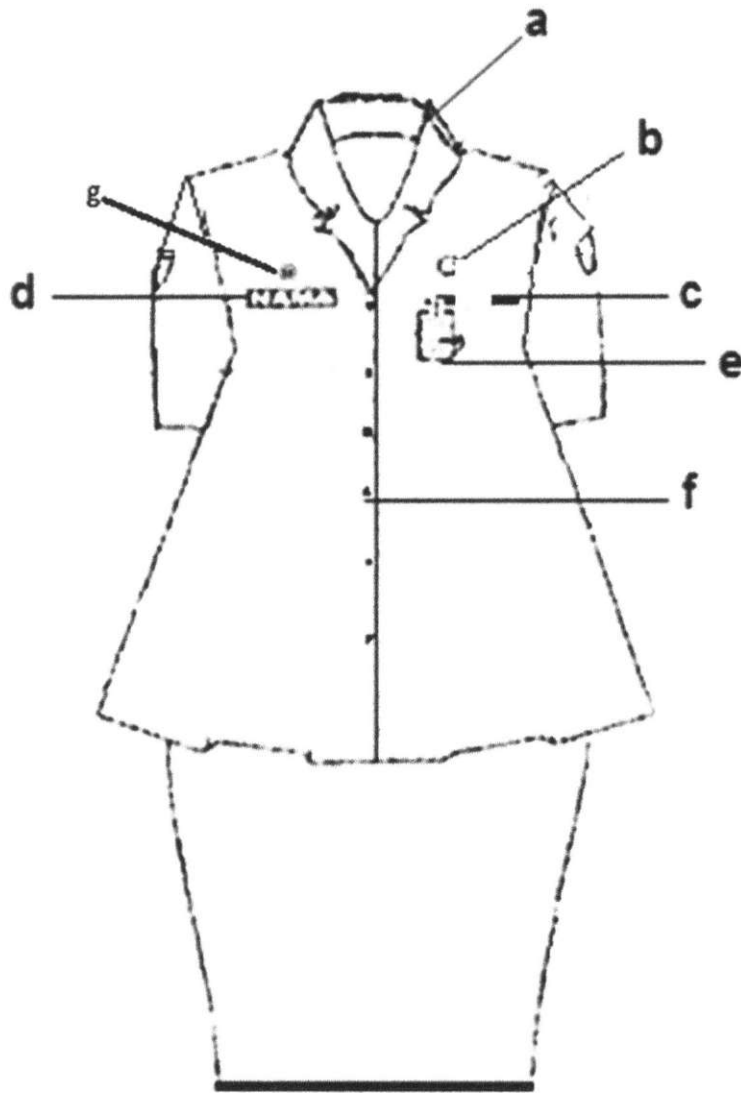
3. PSH PEREMPUAN BERJILBAB.



Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Jilbab | f. Kancing Baju |
| b. Krah berdiri | g. Saku bawah dengan tutup |
| c. Lencana KORPRI | h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| d. Saku baju depan | i. Papan nama |
| e. Bet NAMA | |

4. PSH PEREMPUAN HAMIL.

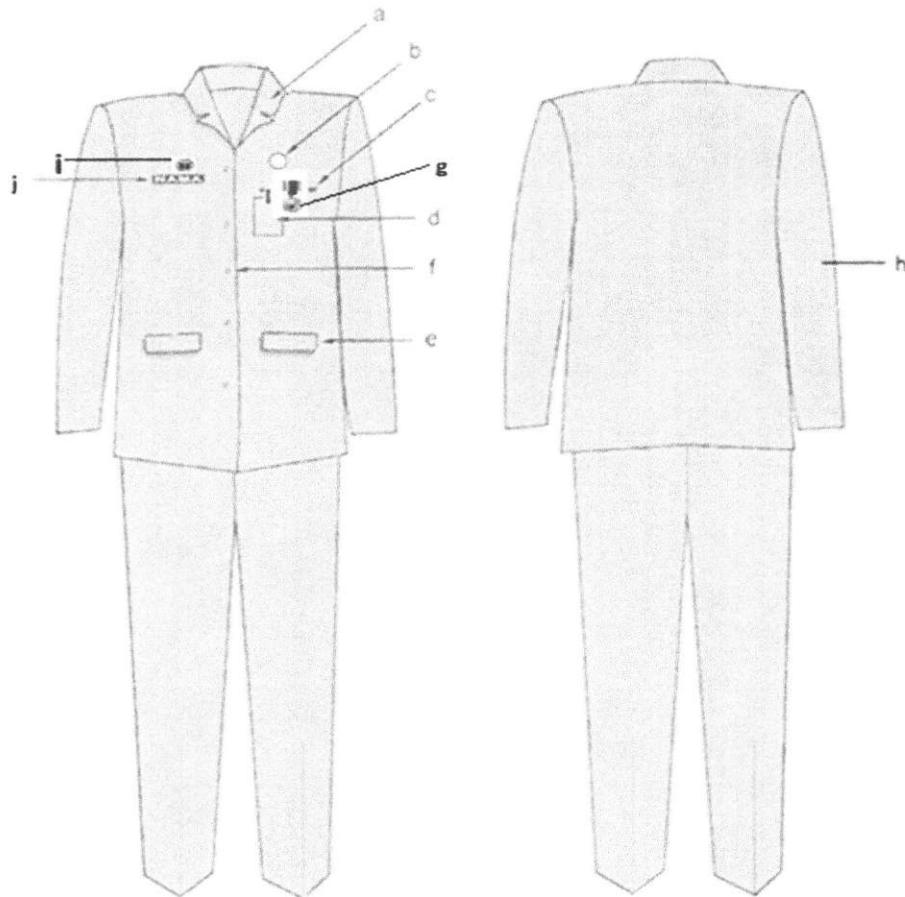


Keterangan:

- | | |
|--------------------|---|
| a. Krah berdiri | e. Bet nama |
| b. Lencana KORPRI | f. Kancing |
| c. Saku baju depan | g. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| d. Papan nama | |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

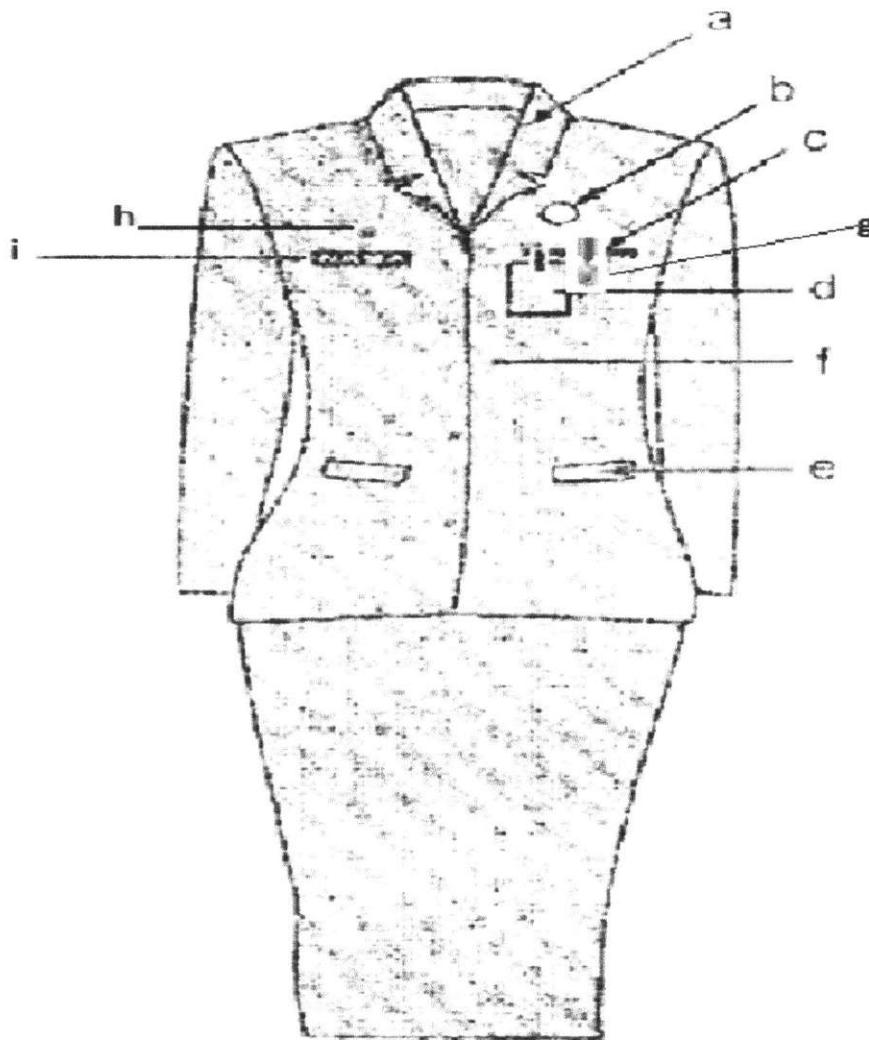
1. PSR LAKI-LAKI



Keterangan:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a. Krah berdiri | g. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat (dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| b. Lencana KORPRI | h. Lengan Panjang |
| c. Saku baju depan | i. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| d. Bet Nama | j. Papan nama |
| e. Saku baju depan bawah dengan tutup | |
| f. Kancing | |

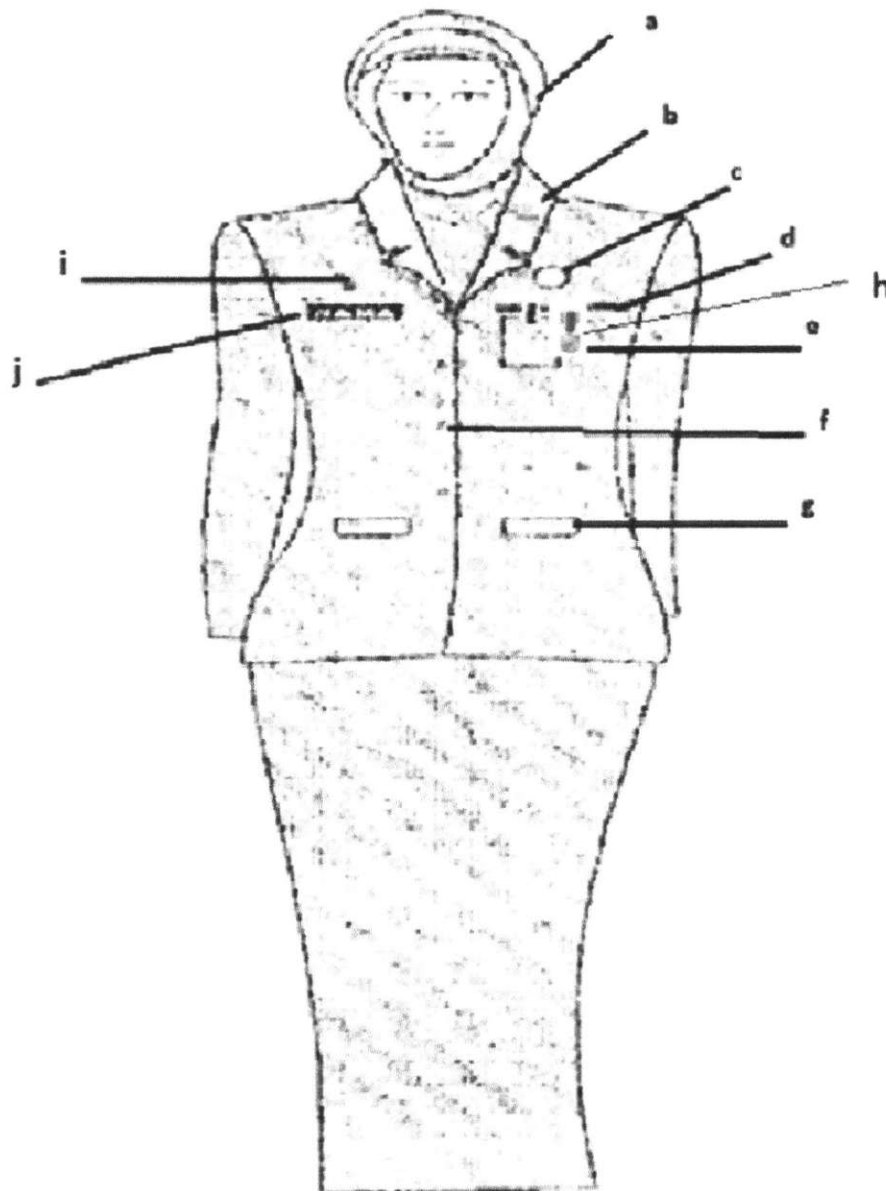
2. PSR PEREMPUAN



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Krah berdiri | f. Kancing |
| b. Lencana KORPRI | g. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat
(dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| c. Saku baju depan | h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| d. Bet Nama | i. Papan nama |
| e. Saku baju depan bawah
dengan tutup | |

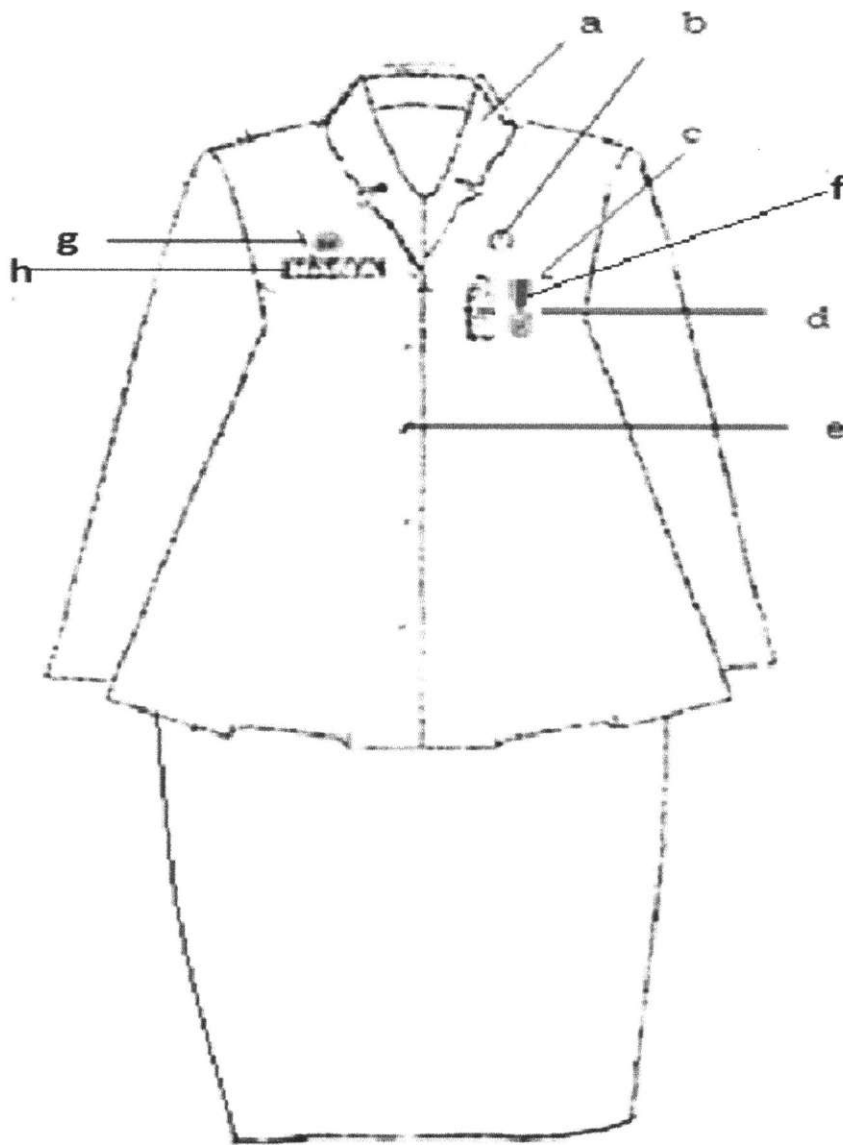
3. PSR PEREMPUAN BERJILBAB.



Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Jilbab | g. Saku baju depan bawah dengan tutup |
| b. Krah berdiri | h. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat
(dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| c. Lencana KORPRI | i. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| d. Saku baju depan | j. Papan nama |
| e. Bet Nama | |
| f. Kancing | |

4. PSR PEREMPUAN HAMIL.

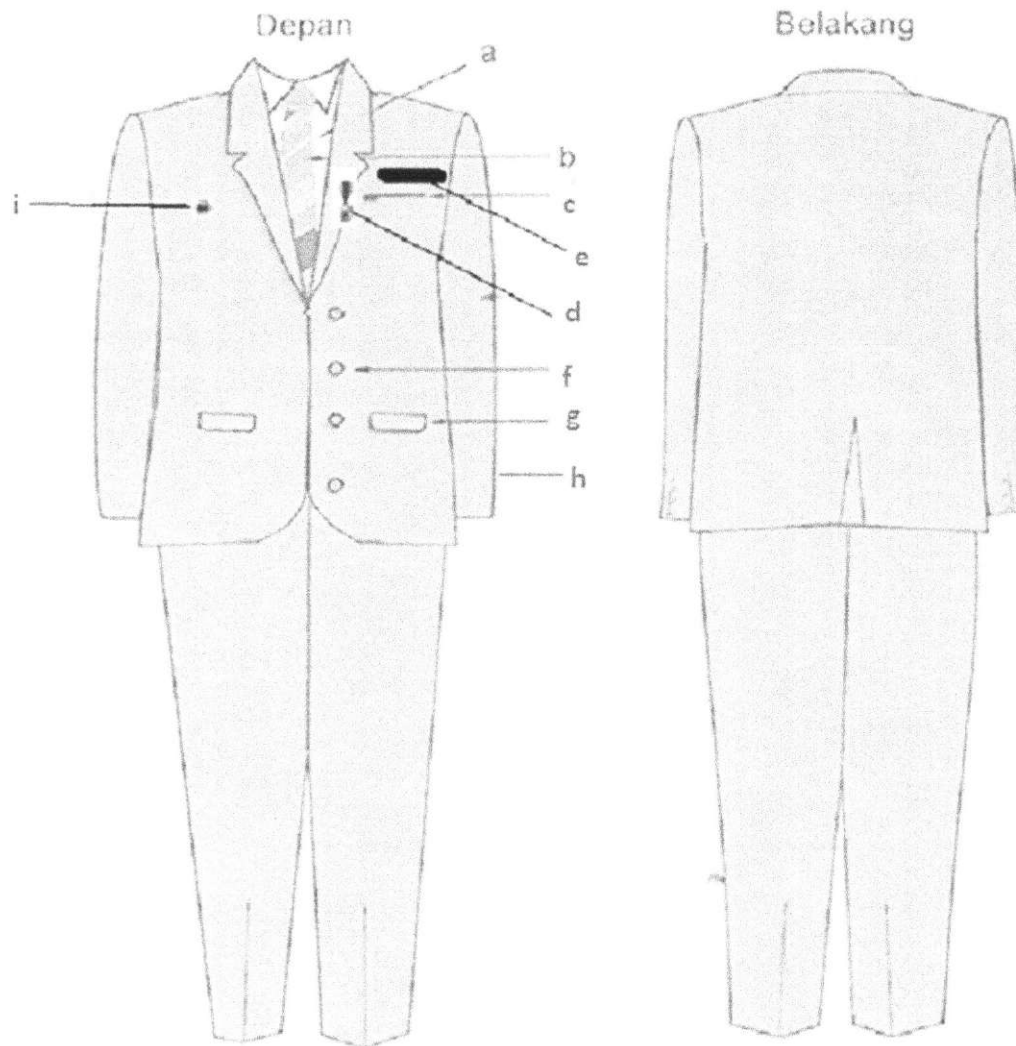


Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Krah berdiri | f. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat
(dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| b. Lencana KORPRI | g. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |
| c. Saku baju depan | h. Papan nama |
| d. Bet nama | |
| e. Kancing | |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

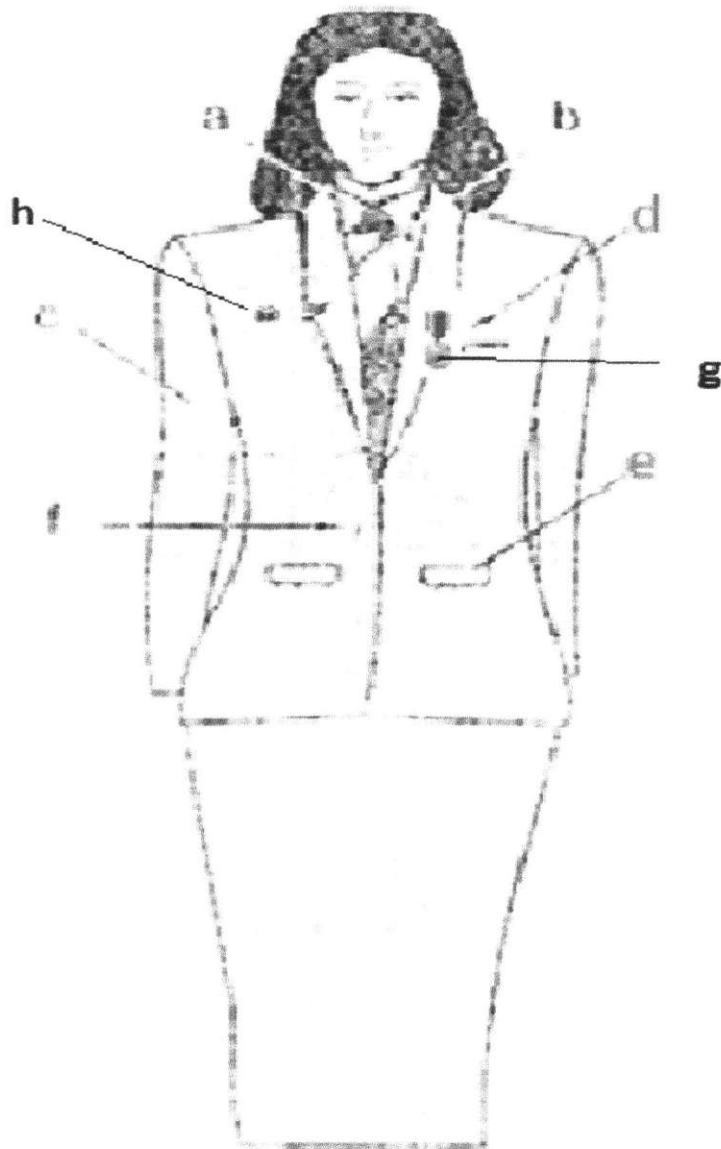
1. PSL LAKI-LAKI



Keterangan:

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi
- c. Kerah Jas
- d. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat (dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II)
- e. Saku baju atas
- f. Kancing Baju jas
- g. Saku baju bawah tertutup
- h. Lengan Panjang
- i. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

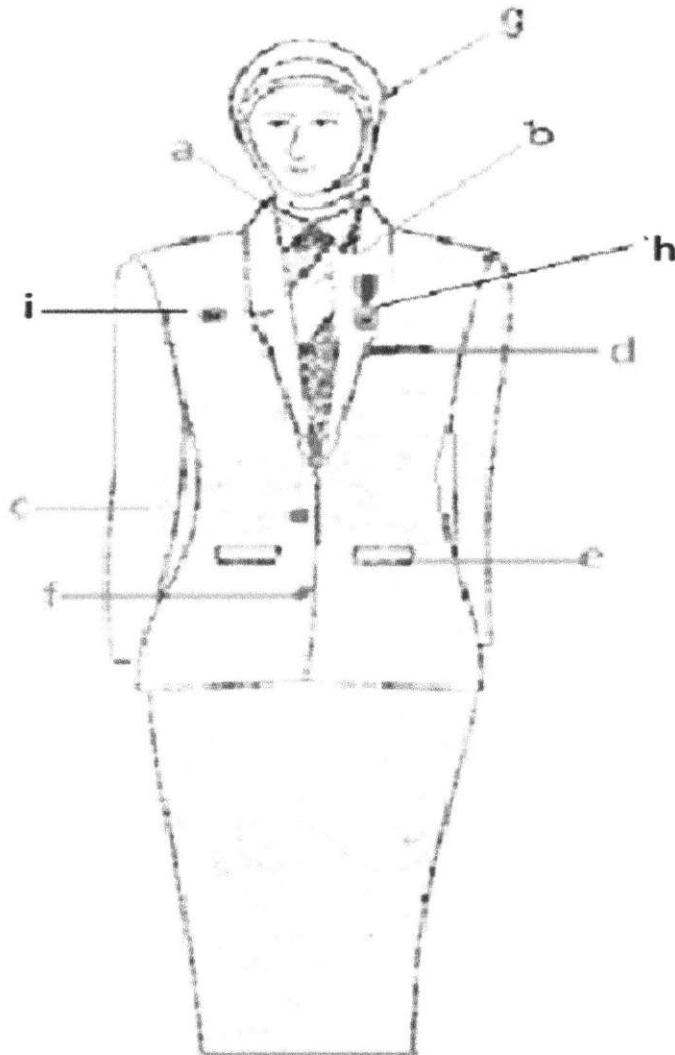
2. PSL PEREMPUAN



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kemeja warna putih | f. Kancing |
| b. Dasi | g. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat
(dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| c. Lengan panjang | h. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III
dan IV) |
| d. Saku atas jas | |
| e. Saku bawah jas dengan
tutup | |

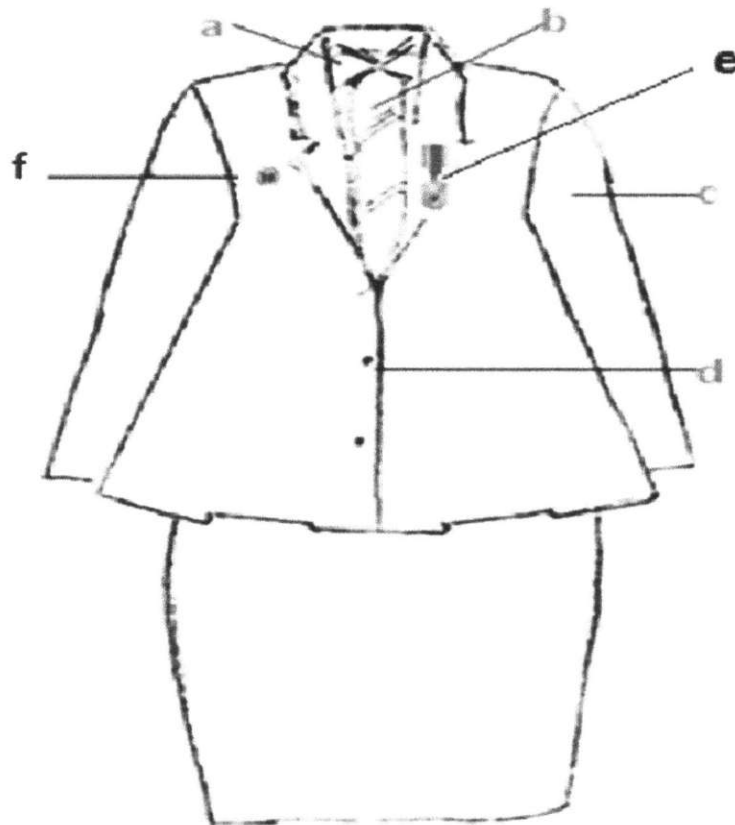
3. PSL PEREMPUAN BERJILBAB.



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kemeja warna putih | f. Kancing |
| b. Dasi | g. Jilbab |
| c. Lengan panjang | h. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat
(dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II) |
| d. Saku atas jas | i. Pin Lambang Daerah berbentuk oval
(dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III
dan IV) |
| e. Saku bawah jas dengan
tutup | |

4. PSL PEREMPUAN HAMIL.

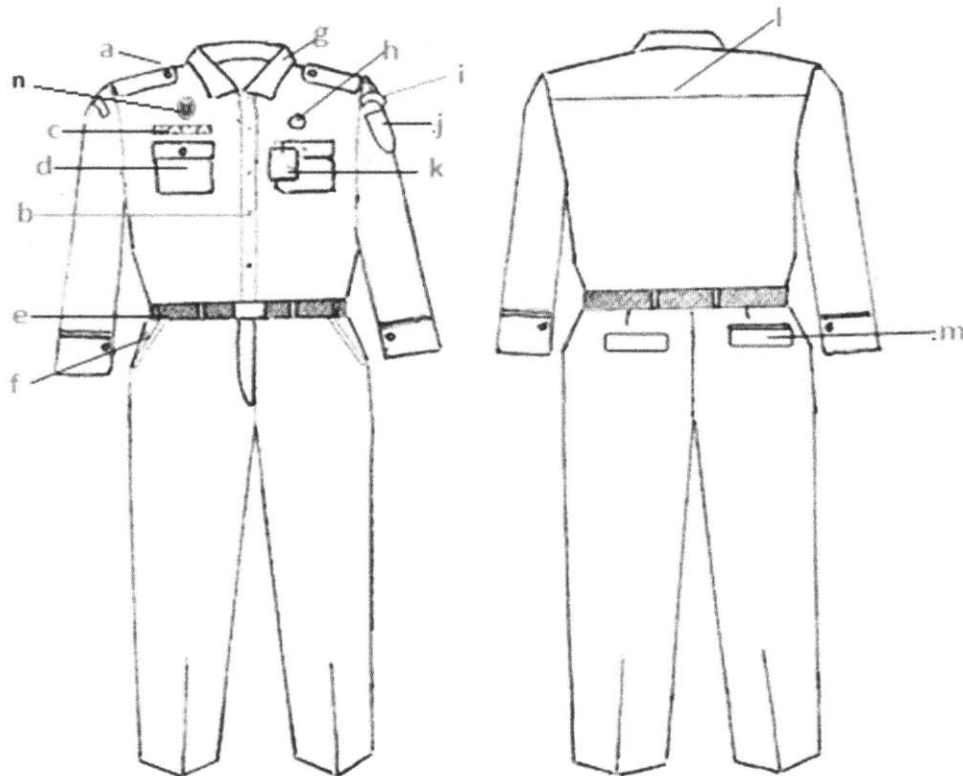


Keterangan:

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Kancing
- e. Pin Lambang Daerah berbentuk bulat (dipakai oleh Pejabat Esselon I dan II)
- f. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV)

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

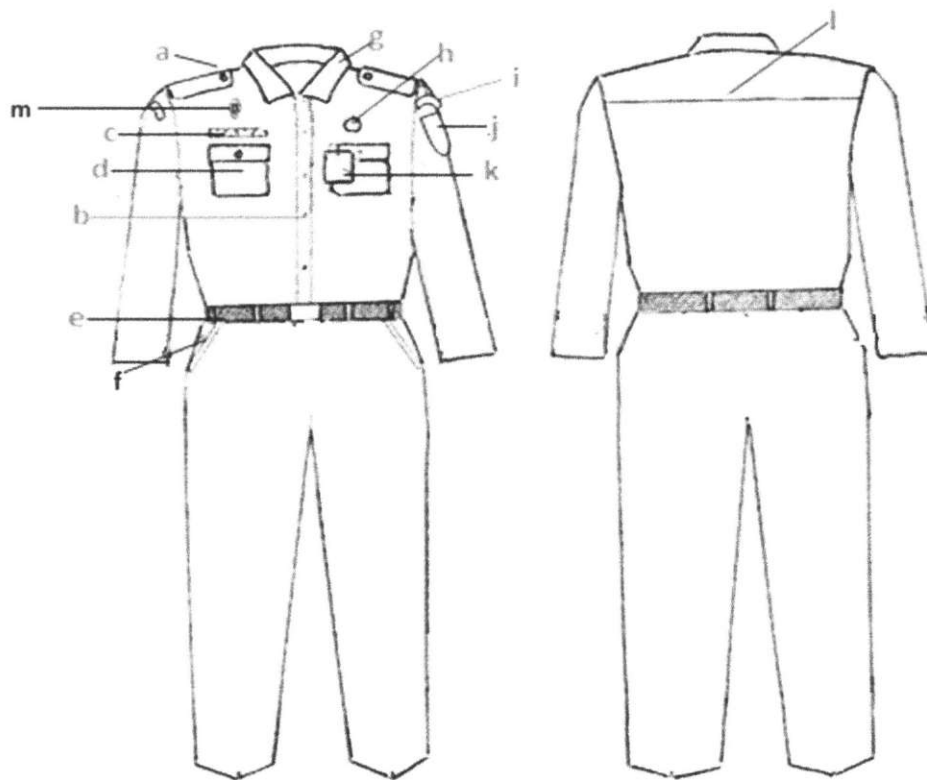
1. PDL LAKI-LAKI



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan celana | k. Bet nama |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Saku belakang |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | n. Pin Lambang Daerah |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah Prov. Kepri | berbentuk oval (di pakai oleh Pejabat Esselon I, II, III dan IV) |

2. PDL Perempuan



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Saku depan celana | k. Bet nama |
| b. Kancing baju | g. Krah baju | l. Sambungan baju |
| c. Papan nama | h. Lencana Korpri | m. Pin Lambang Daerah |
| d. Saku baju | i. Nama pemda | berbentuk oval (di |
| e. Ikat pinggang | j. Lambang daerah Prov. Kepri | pakai oleh Pejabat |
| | | Esselon I, II, III dan |
| | | IV) |

F. PAKAIAN DINAS KORPRI.

1. PAKAIAN KORPRILAKI-LAKI



Keterangan :

- a. Baju KORPRI laki-laki lengan panjang
- b. Peci/kopiah warna hitam
- c. Lencana KORPRI
- d. Badge nama pegawai
- e. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III Dan IV)
- f. Papan Nama
- g. Celana panjang warna biru tua/dongker

2. PAKAIAN KORPRI PEREMPUAN

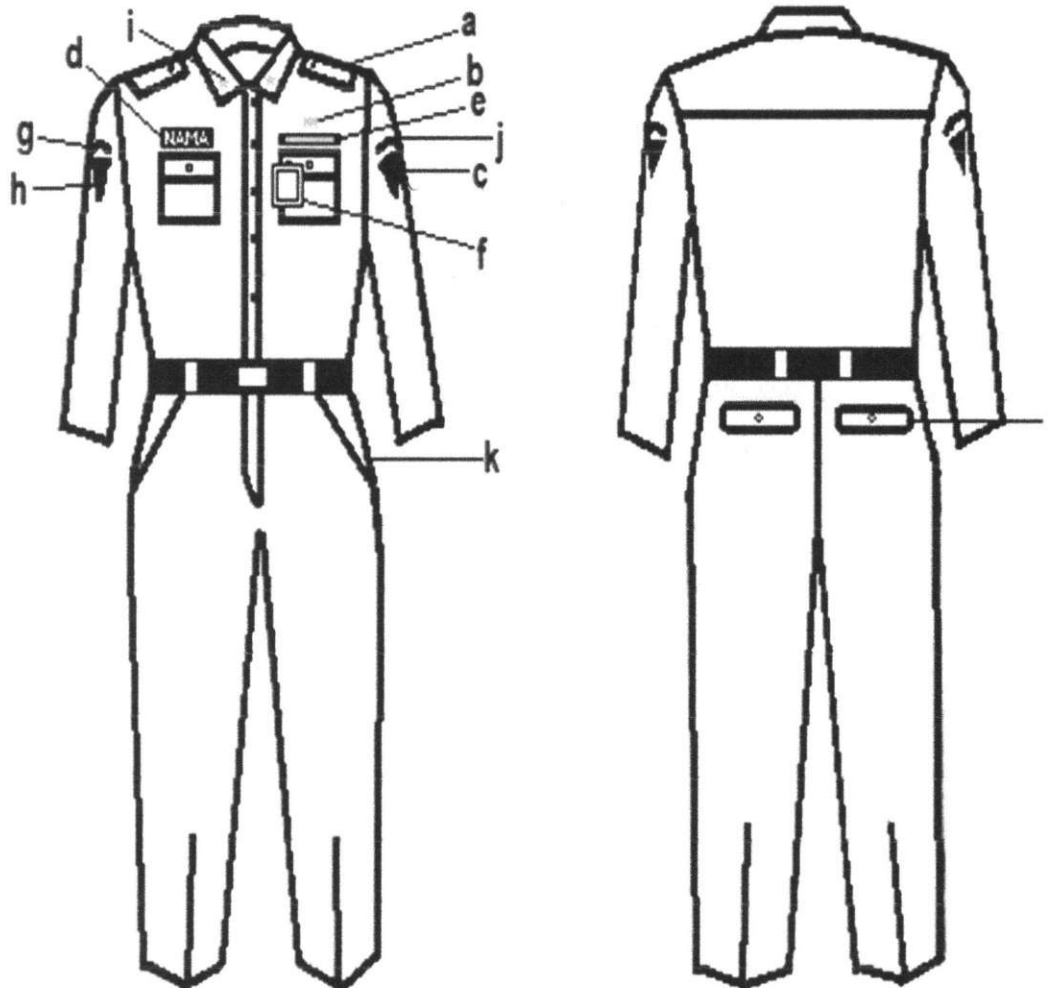


Keterangan :

- a. Baju KORPRI perempuan lengan panjang
- b. Lencana KORPRI
- c. Badge nama pegawai
- d. Pin Lambang Daerah berbentuk oval (dipakai oleh Pejabat Esselon I, II, III Dan IV)
- e. Papan Nama
- f. Rok panjang warna biru tua/dongker

G. PAKAIAN LINMAS

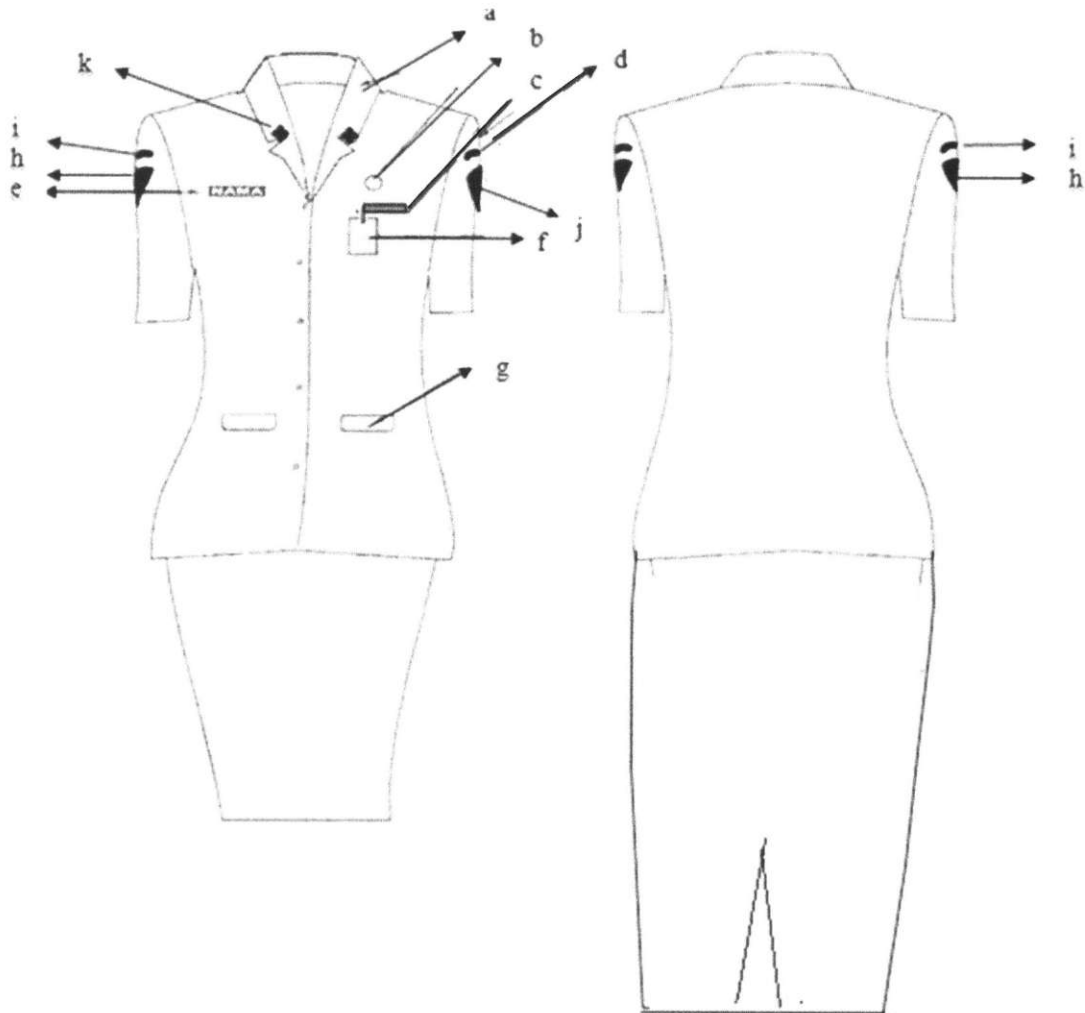
1. PAKAIAN LINMAS LAKI-LAKI



Keterangan :

- a. Lidah bahu
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Lengan kiri lambang Prov. Kepri
- d. Papan nama pegawai
- e. Tulisan LINMAS
- f. Bet nama pegawai
- g. Lengan kanan atas tulisan LINMAS
- h. Lengan kanan lambang LINMAS
- i. Lambang mata angin
- j. Lengan kiri atas lambang, tulisan Prov. Kepri
- k. Saku celana depan
- l. Saku celana belakang

2. PAKAIAN LINMAS PEREMPUAN



Keterangan :

- a. Krah bahu
- b. Lencana Korpri, bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Nama LINMAS
- d. Lengan kiri atas, tulisan Prov. Kepulauan Riau
- e. Papan nama pegawai
- f. Bet nama pegawai
- g. Saku Depan bawah
- h. Lengan kanan lambang LINMAS
- i. Lengan kanan atas tulisan LINMAS
- j. Lengan kiri lambang PROVINSI KEPRI
- k. Lambang mata angin

H. PAKAIAN OLAHRAGA

1. PAKAIAN OLAHRAGALAKI-LAKI DAN PEREMPUAN



Keterangan :

- Baju olahragalengan panjang/pendek
- Lambang/logo Provinsi Kepri
- Celana panjang olahraga
- Sepatu olahragawarna putih/disesuaikan
- Tulisan Provinsi Kepulauan Riau

2	BIRO HUKUM	
3	BIRO UMUM	
4	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	
5	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG	
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
9	RADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

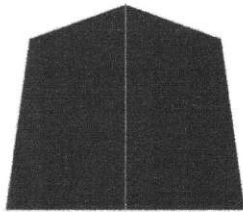
NURDIN BASIRUN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KEPUALAUAN RIAU
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Maret 2018

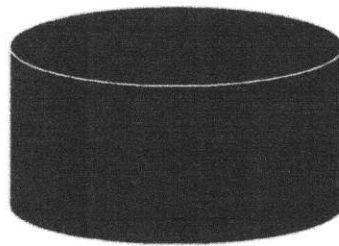
I. PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING



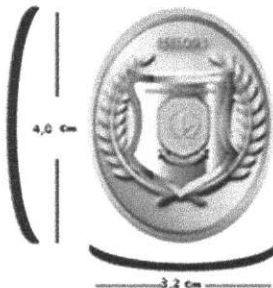
Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

B. LENCANA KORPRI.

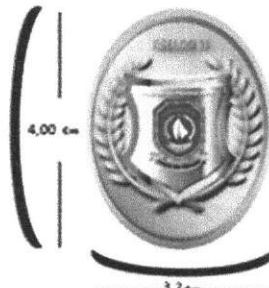


C. PIN LAMBANG DAERAH

a. Pin Lambang Daerah Berbentuk Oval



Pin Eselon I,
4.0 x 3.2cm



Pin Eselon II
4.0 x 3.2 cm



Pin Eselon III
4.0 x 3.2cm



Pin Eselon IV
4.0 x 3.2cm

b. Pin Lambang Daerah Berbentuk Bulat



Pin Eselon I
Diameter 4

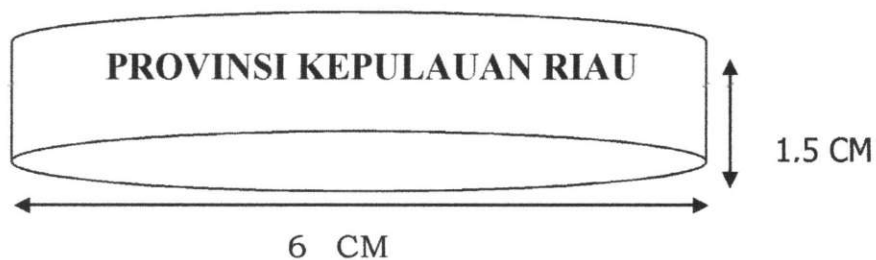


Pin Eselon II
Diameter 4

D. CONTOH PAPAN NAMA.



E. NAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPRI.



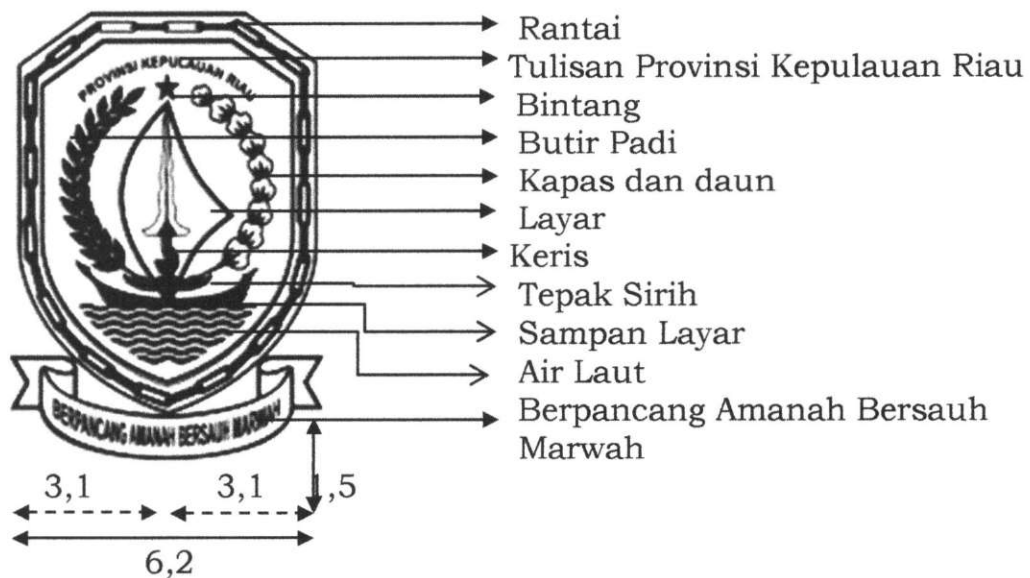
F. LAMBANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Arti Logo :

1. Lambang Daerah berbentuk Tameng/Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Biru, Kuning, Merah dan Hijau.
2. Sedangkan warna pendukung adalah hitam dan putih di dalamnya terdapat gambar unsur-unsur lambang dan Tulisan Provinsi Kepulauan Riau, serta didisain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan Berpancang Amanah Bersauh Marwah.
3. Lambang Daerah terdiri dari 6 (enam) bagian dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bintang berwarna kuning melambangkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Mata Rantai berwarna hitam berjumlah 32 (tiga puluh dua) yang berlatar belakang warna hijau muda melambangkan *kebersamaan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang bersatu padu dan menunjukkan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang ke- 32 di Negara Republik Indonesia;*
 3. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Perovinsi Kepulauan Riau;
 4. Padi berwarna kuning berjumlah 24 (dua puluh empat) butir dan kapas berwarna hijau dan putih berjumlah 9 (sembilan) kuntum melambangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebagai tujuan utama dan mengingatkan tanggal disyahkannya Undang-Undang terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau 24 September 2002;
 5. Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, di atas tepak sirih berwarna merah lekuk 5 (lima), di dalam perahu berwarna kuning yang dengan gelombang 7 (tujuh) lapis, yang masing-masing melambangkan sebagai berikut :
 1. Sebilah Keris berluk 7 (tujuh) berwarna kuning emas berhulu kepala Burung Serindit berwarna hitam, melambangkan keberanian dalam menjaga dan

dan memperjuangkan negeri bahari ini untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran;

2. Tepak Sirih berwarna merah melambangkan persahabatan;
3. Perahu berwarna kuning sebagai simbol alat transportasi masyarakat Kepulauan Riau dengan layar berwarna putih yang terkembang, melambangkan semangat kebersamaan dalam satu tekad mengisi laju pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Gelombang berlapis 7 sebagai simbol bulan Juli, sehingga mengingatkan kita diresmikannya Provinsi Kepulauan Riau yakni tanggal 1 Juli 2004;
4. Tulisan "**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**" berwarna putih di atas dasar lambang daerah berwarna biru tua sebagai identitas nama daerah;
5. Pita berwarna kuning bertuliskan "**BERPANCANG AMANAH BERSAUH MARWAH**" berwarna hitam adalah semangat dan tekad serta azam masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam menuju cita-cita luhurnya yakni masyarakat sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia.



WARNA :

Dasar Logo	: Biru Tua
Bintang	: Kuning
Mata Rantai	: Hitam
Perahu	: Kuning
Tapak Sirih	: Merah
Gelombang	: Putih
Layar	: Putih
Kapas	: Putih
Daun Kapas	: Hijau

ARTI WARNA :

Putih	: Kesucian dan Kebersihan
Hitam	: Ketegasan, Keabadian dan Ketenangan
Biru Tua	: Kebaharian, Keluasan
Kuning	: Keanggunan, Kemegahan, Kecerdasan dan kemuliaan
Merah	: Berani, Kepahlawanan dan Keperkasaan
Hijau Muda	: Ketaqwaan, Kesetiaan, Kesuburan dan Kemakmuran

Butir Padi dan Daun : Kuning
Pita : Kuning
Tulisan : Hitam
Keris : Kuning Emas
Hulu Keris : Hitam

G. BET NAMA.

DEPAN

BELAKANG

8,5 CM



4,5 CM



	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	BIRO HUKUM	
3	BIRO UMUM	
4	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	
5	BIRO HUMAS, PROTOKOL, DAN PENGHUBUNG	
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	DAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN